

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan hukum oleh Kepolisian daerah istimewa Yogyakarta dalam penipuan berkedok *online shop*, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepolisian DIY dalam menerapkan hukum tindak pidana penipuan berkedok *online shop* telah melakukan langkah-langkah sesuai yang diamanatkan undang-undang. Menerima laporan, melacak jejak pelaku, sampai penangkapan yang dilakukan dalam penyelidikan, penyidikan, sesuai dengan undang-undang dan tata cara yang berlaku dalam kepolisian.
2. Hambatan yang dihadapi kepolisian dalam menerapkan hukum yaitu kesulitan dalam melacak IP (*internet protocol*), melacak nomor telepon, melacak nomor rekening, biaya yang mahal dan seringnya berbeturan dengan pihak lain mengenai kewenangan kepolisian dalam melakukan penyidikan guna mengumpulkan alat bukti.

B. Saran

1. Kepolisian dalam menerapkan hukum untuk lebih meningkatkan tindakan preventif, pre-emptif, represif secara merata dan tegas, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media elektronik, media cetak dan sarana-sarana

lainnya agar masyarakat dapat terhindar dari penipuan dan memiliki proteksi yang tinggi di dalam dirinya dalam melakukan transaksi *online*.

2. Kepolisian daerah DIY harus lebih meningkatkan sumber daya manusia dalam kepolisian, khususnya di bidang tindak pidana *cyber crime* agar lebih berkompeten, ahli dan terampil dalam menanggulangi tindak pidana penipuan online, serta meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penyidikan agar dapat cepat menangani kasus penipuan *online*.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Rahardjo, 2002, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Al. Wisnubroto, 2010, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Bassar, Sudrajat, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung.
- Gugun El Guyanie, 2013, *Belajar Bisnis di Internet*, Buku Pintar, Yogyakarta.
- M. Karjadi, 1987, *POLISI (Filsafat dan Perkembangan Hukumnya)*, Karya Nusantara, Bandung
- Moch Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- P.A.F Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- _____, 1984, *Delik-delik khusus*, Sinar Baru, Bandung
- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang, Yogyakarta.
- Suharto RM, 2002, *Hukum Pidana Materiil (Unsur-unsur Objektif sebagai Dasar Dakwaan) edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sutarman, *Cyber Crime: Modus Operandi dan Penggulungannya*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Widodo, 2009, *Sistem Pemindaan Dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

Wiryono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Internet

HermanClass, Online Shopping, <http://www.hermantolle.com/class/docs/online-shopping/>, diakses senin tanggal 18 juli 2016.

Komputer Lamongan, Kelebihan dan kekurangan melakukan Online Shop, <http://komputerlamongan.com/kelebihan-dan-kekurangan-melakukan-online-shop/>, diakses minggu 24 juli 2016.

Muchammad Zakaria, Pengertian, Fungsi dan Manfaat Internet yang Perlu Anda Ketahui, <http://nesabamedia.com/pengertian-fungsi-dan-manfaat-internet-lengkap/>, hlm. 1 diakses rabu tanggal 20 juli 2016.

Nihak Gabus, 10 Contoh Kasus Cyber Crime, <http://www.laporpolisi.com/2432/10-contoh-kasus-cyber-crime>, diakses sabtu 16 Juli 2016.

Oik Yusuf, Pengguna Internet Indonesia Nomor Enam di Dunia, <http://tekno.kompas.com/read/2014/11/24/07430087/Pengguna.Internet.Indonesia.Nomor.Enam.Dunia>, diakses sabtu tanggal 16 Juli 2016

Muchammad Zakaria, Pengertian, Fungsi dan Manfaat Internet yang Perlu Anda Ketahui, <http://nesabamedia.com/pengertian-fungsi-dan-manfaat-internet-lengkap/>.

Tokopedia, *Syarat dan Ketentuan*, <https://www.tokopedia.com/terms.pl>, diakses pada jumat tanggal 21 Oktober 2016.

